

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian tentang penghentian prematur atas prosedur audit antara lain oleh Maulina,dkk. (2010), dengan tujuan untuk menguji pengaruh antara tekanan waktu dan tindakan supervisi terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Masalah yang mendasari dilakukannya penelitian tersebut adalah adanya fenomena perilaku pengurangan kualitas audit banyak terjadi. Teori dalam penelitian ini adalah teori keagenan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *time pressure* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit karena bahwa auditor merasa terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat dan kaku. Tindakan supervisi tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit karena auditor yang dijadikan panduan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan bukan menjadi faktor penghalang bagi auditor untuk melakukan penghentian prematur atas prosedur audit.

Kholidiah dan Murni (2014), yang bertujuan untuk menganalisa beberapa faktor *time pressure*, risiko audit, materialitas, prosedur review dan kontrol kualitas serta *need archivment* yang mempengaruhi terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit. Masalah yang melatarbelakangi penelitian adalah perilaku auditor yang mempersingkat bahkan melewati prosedur audit kemungkinan akan berdampak pada opini audit. Teori dalam penelitian ini adalah teori keagenan dan atribusi. *Time pressure* berpengaruh terhadap penghentian

prematur atas prosedur audit, karena jika waktu yang dialokasikan pada tugas tidak cukup, dapat mengakibatkan auditor dituntut harus menyelesaikan tugas dalam waktu yang sempit sehingga auditor cenderung untuk tidak melakukan prosedur secara lengkap. Risiko audit berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, karena semakin rendah risiko deteksi dalam mendeteksi adanya salah saji yang material maka kemungkinan melakukan penghentian prematur juga akan rendah, dan sebaliknya. Materialitas tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, karena sebagian besar auditor menilai materialitas tidak dapat mempengaruhi auditor untuk melakukan praktek penghentian prematur pada prosedur audit. Prosedur review dan kontrol kualitas berpengaruh terhadap *premature sign-off*, karena adanya prosedur review dan kontrol kualitas yang baik dan efektif, dan jika dia melakukan maka akan terdeteksi oleh sistem review dan kontrol kualitas di tempat KAP auditor bekerja. *Need for achievement* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, karena jika auditor yang memiliki motivasi berprestasi tinggi maka dia akan mempertahankan standart kinerja tinggi dan mempunyai keinginan untuk menyelesaikan tugas yang sulit.

Pada penelitian Wahyudi,dkk. (2011) bertujuan untuk menguji pengaruh *time pressure*, risiko audit, materialitas, prosedur review dan kontrol kualitas serta komitmen profesional terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Masalah yang diangkat dalam penelitian adalah munculnya perilaku penghentian prematur atas prosedur audit disebabkan adanya perilaku pengurangan mutu audit. Hasil penelitian ini adalah *time pressure* tidak berpengaruh terhadap penghentian

prematur atas prosedur audit, karena penyelesaian penugasan audit ditentukan berdasarkan akurasi estimasi alokasi waktu audit dan penentuan audit fee. Risiko audit tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit karena jika suatu prosedur audit ditinggalkan memiliki risiko tinggi di kemudian hari, maka penghentian prematur cenderung tidak dilakukan dan sebaliknya. Materialitas berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, karena rendahnya materialitas dapat mendorong auditor untuk meninggalkan prosedur audit sehingga menurut dia itu tidak mempengaruhi opini yang akan dibuatnya. Prosedur review dan kontrol kualitas tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, karena semakin efektif penerapan prosedur review dan kontrol kualitas maka semakin kecil kemungkinan auditor melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan audit. Komitmen profesional tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, karena tidak ada hubungan antara pengalaman auditor dengan komitmen profesional ini, lamanya bekerja hanya mempengaruhi pandangan profesionalisme, hubungan dengan sesama profesi, keyakinan terhadap profesi dan pengabdian pada profesi.

Kumalasari,dkk (2013) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh *time pressure*, risiko audit, materialitas, prosedur review dan kontrol kualitas terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Masalah yang melatarbelakangi penelitian tersebut yaitu faktor apakah yang dapat mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit. Hasil penelitian ini membuktikan *time pressure* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, karena semakin besar *time pressure* maka semakin besar pula

kecenderungan untuk melakukan penghentian prematur atas prosedur audit. Risiko audit tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, karena jika suatu prosedur audit ditinggalkan memiliki risiko tinggi di kemudian hari, maka penghentian prematur cenderung tidak dilakukan dan sebaliknya. Materialitas berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, karena jika auditor menganggap prosedur audit memiliki materialitas rendah dalam mendeteksi kemungkinan adanya salah saji, maka bagi auditor untuk meninggalkan atau mengabaikan prosedur tersebut akan semakin tinggi. Prosedur review dan kontrol kualitas tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, karena adanya prosedur review dan kontrol kualitas yang baik mampu mengurangi adanya penghentian prematur dalam audit.

Namun penelitian yang dilakukan oleh Weningtyas,dkk. (2006) bertujuan untuk mengetahui faktor mana yang berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Ada empat variabel yakni, *time pressure*, risiko audit, materialitas, prosedur review dan kontrol kualitas. Diperoleh hasil bahwa *time pressure* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, karena *time pressure* yang diberikan auditor bertujuan untuk mengurangi biaya audit, semakin cepat waktu pengerjaan audit, maka biaya pelaksanaan audit akan semakin kecil. Risiko audit berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, karena semakin rendah risiko deteksi dalam mendeteksi adanya salah saji yang material maka kemungkinan melakukan penghentian prematur juga akan rendah, dan sebaliknya. Materialitas berpengaruh terhadap penghentian prematur, karena rendahnya materialitas dapat mendorong auditor untuk

meninggalkan prosedur audit karena menurut dia itu tidak berpengaruh terhadap opini yang akan dibuatnya. Prosedur review dan kontrol kualitas berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, karena semakin efektif penerapan prosedur review dan kontrol kualitas maka semakin kecil kemungkinan auditor untuk melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan audit.

Dalam penelitian Nisa dan Raharja (2013) bertujuan untuk mengetahui pengaruh *time pressure*, risiko audit, materialitas, prosedur review dan kontrol kualitas serta komitmen profesional terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. *Time pressure* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, karena semakin besar tekanan terhadap waktu pengerjaan audit maka semakin besar kecenderungan untuk melakukan praktik penghentian prematur atas prosedur audit. Risiko audit berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, karena ketika risiko audit rendah, auditor harus lebih banyak melakukan prosedur audit sehingga kemungkinan melakukan penghentian prematur atas prosedur audit semakin rendah. Materialitas berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, karena jika auditor menganggap bahwa prosedur audit memiliki materialitas yang rendah dalam mendeteksi adanya salah saji material maka probabilitas auditor untuk melakukan penghentian prematur akan semakin tinggi. Prosedur review dan kontrol kualitas tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, dikarenakan dengan adanya tekanan anggaran waktu dan banyaknya pekerjaan yang dihadapi oleh auditor tidak mempengaruhi prosedur review dan kontrol kualitas yang diterapkan oleh KAP. Komitmen profesional berpengaruh terhadap penghentian prematur atas

prosedur audit, karena dengan komitmen profesional yang tinggi, maka auditor akan lebih cenderung untuk tidak melakukan penghentian prematur.

Dan yang terakhir penelitian dilakukan oleh Andani dan Mertha (2014), yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel *time pressure*, *audit risk*, *professional commitment* dan *locus of control* pada variabel penghentian prematur prosedur audit. Hasil penelitian ini adalah *time pressure* serta *audit risk* memiliki pengaruh pada penghentian prematur prosedur audit. Dimana semakin tinggi *time pressure* dan *audit risk* maka semakin tinggi peluang auditor untuk melakukan penghentian prematur prosedur audit. Sementara *professional commitment* serta *locus of control* tidak berpengaruh pada penghentian prematur prosedur audit. Dimana semakin tinggi *professional commitment* dan *locus of control* maka semakin rendah peluang auditor untuk melakukan penghentian prematur atas prosedur audit.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini menambahkan satu variabel yakni *locus of control*. Salah satu alasan peneliti menambah variabel *locus of control* ini adalah variabel tersebut juga merupakan bagian dari karakteristik personal yang terkait dengan tindakan seseorang dalam menghadapi suatu peristiwa yang terjadi pada dirinya atau kepercayaan seseorang tentang hubungan antara perilaku dan konsekuensi dari perilaku tersebut.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Agency Theory (Teori Keagenan)

Jensen dan Smith (1984), menyatakan bahwa teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak

principals adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan.

Tujuan dari teori agensi adalah *pertama*, untuk meningkatkan kemampuan individu (baik prinsipal maupun agen) dalam mengevaluasi lingkungan dimana keputusan harus diambil (*The belief revision role*). *Kedua*, untuk mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil guna mempermudah pengalokasian hasil antara prinsipal dan agen sesuai dengan kontrak kerja (*The performance evaluation role*).

Jensen (1976) dalam Aji (2013), juga berpendapat bahwa masalah agensi disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan dan informasi asimetri antara *principal* dan *agent*. Di satu pihak pemilik perusahaan atau pemegang saham menginginkan hasil audit yang dilakukan sesuai dengan prosedur audit yang telah ditetapkan oleh auditor agar hasil audit didapatkan hasil yang maksimal. Namun di lain pihak, auditor terdapat kemungkinan tidak dapat melakukan semua prosedur karena terdapat hambatan pada saat melakukan audit baik dari sisi eksternal maupun internal auditor. Perbedaan tersebut menimbulkan konflik kepentingan : (1) antara auditor dan manajer, (2) antara pemegang saham dan auditor, dan (3) antara auditor, manajer, dan pemegang saham. Karena adanya konflik kepentingan antara auditor dan manajer terjadilah penghentian prematur prosedur audit, karena beberapa faktor seperti *time pressure*, risiko audit, materialitas, *locus of control* dan prosedur review dan kontrol kualitas dari auditor pada saat melakukan prosedur audit.

Setelah mengetahui faktor penyebab seorang auditor melakukan penghentian prematur atas prosedur audit, diharapkan penghentian prematur atas prosedur audit dapat diminimalisir, sehingga keinginan auditor untuk melakukan penghentian prematur atas prosedur audit dapat berkurang dan kualitas audit yang dihasilkan dapat maksimal.

2.2.2 Teori Atribusi

Menurut Suartana (2010:181), mendefinisikan teori atribusi sebagai teori yang mempelajari suatu proses bagaimana seseorang menginterpretasikan terjadinya suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya.

Ikhsan dan Ishak (2005:55) menjelaskan bahwa teori atribusi mempelajari tentang bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Teori ini dikembangkan oleh Fritz Heider yang berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kemampuan dan usaha, dan kekuatan eksternal (*external forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar seperti kesulitan dalam pekerjaan (Ikhsan dan Ishak, 2005:55). Penyebab internal cenderung mengacu pada aspek perilaku individual, sesuatu yang telah ada dalam diri seseorang seperti sifat pribadi, persepsi diri, kemampuan, dan motivasi. Sedangkan penyebab eksternal lebih mengacu pada lingkungan yang mempengaruhi perilaku seseorang, seperti kondisi sosial, nilai sosial dan pandangan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa teori atribusi dapat digunakan sebagai dasar menemukan faktor eksternal dan internal penyebab

mengapa auditor melakukan praktik penghentian prematur atas prosedur audit. Variabel seperti *time pressure*, risiko audit, materialitas, merupakan faktor eksternal, berupa kondisi situasional yang dihadapi auditor dalam melakukan prosedur audit. Sedangkan variabel *locus of control*, prosedur review dan kontrol kualitas merupakan faktor internal yang dipengaruhi oleh karakteristik individual auditor. Dengan mengetahui faktor penyebab terjadinya praktik penghentian prematur atas prosedur audit, maka diharapkan faktor-faktor pemicu tersebut dapat diminimalisir, sehingga probabilitas auditor untuk melakukan praktik tersebut dapat berkurang.

2.2.3 Pengertian Auditing

Mulyadi (2002), mendefinisikan auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Menurut Sukrisno Agoes (2004:3), auditing merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Sedangkan menurut Arens dan Loebbecke (1996:1), auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat di

ukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi.

Dan yang terakhir menurut William F. Meisser, Jr (2003:8), auditing diartikan sebagai proses yang sistematis dengan tujuan mengevaluasi bukti mengenai tindakan dan kejadian ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penugasan dan kriteria yang telah ditetapkan, hasil dari penugasan tersebut dikomunikasikan kepada pihak pengguna yang berkepentingan.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa auditing adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti kejadian ekonomi secara objektif mengenai kebijakan serta aktivitas ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria yang telah ditetapkan dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.

2.2.4 Standart Auditing

Standar auditing adalah pedoman bagi auditor dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA) No.1 telah menetapkan dan mengesahkan sepuluh standar auditing yang dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Standar umum, untuk mengatur syarat-syarat diri auditor. Standar umum terdiri dari :
 - a. Proses audit harus dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis sebagai auditor.
 - b. Seorang auditor harus mempertahankan dan mengedepankan sesuatu yang berhubungan dengan independensi dan perikatan.

- c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran ilmunya secara profesional dengan cermat dan seksama.
2. Standar pekerjaan lapangan, berfungsi untuk mengatur mutu pelaksanaan auditing. Standar pekerjaan lapangan terdiri dari :
- a. Pekerjaan mengaudit harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
 - b. Pemahaman mengenai pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan saat mengaudit.
 - c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
3. Standar pelaporan, berfungsi sebagai panduan bagi auditor dalam mengkomunikasikan hasil audit melalui laporan audit kepada pemakai informasi keuangan. Standar pelaporan terdiri dari :
- a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi di indonesia yang berlaku umum.
 - b. Laporan auditor harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

- c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain laporan auditor.
- d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan.

2.2.5 Prosedur Audit

Agoes (2004:125) mendefinisikan prosedur audit sebagai langkah-langkah yang harus dijalankan auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya dan sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efisien dan efektif.

Prosedur audit yang digunakan dalam penelitian ini ialah prosedur audit yang dilaksanakan pada tahap perencanaan audit dan tahap pekerjaan lapangan yang telah ditetapkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Berikut jenis-jenis prosedur audit :

1. Prosedur Analitis

Terdiri dari kegiatan yang mempelajari dan membandingkan data yang memiliki hubungan. Dalam prosedur ini selain digunakan data financial, bisa juga digunakan data non-finansial. Prosedur analitis menghasilkan bukti analitis.

2. Inspeksi

Inspeksi meliputi pemeriksaan rinci terhadap dokumen dan catatan, serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Prosedur ini digunakan secara luas dalam

auditing. Inspeksi seringkali digunakan dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti bootom-up maupun top-down.

3. Konfirmasi

Meminta konfirmasi adalah bentuk permintaan keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumber independen di luar organisasi klien.

4. Permintaan Keterangan

Permintaan keterangan meliputi permintaan keterangan secara lisan atau tertulis oleh auditor. Permintaan keterangan ditujukan kepada manajemen atau karyawan, auditor juga dapat langsung meminta keterangan pada pihak eksteren, seperti permintaan keterangan langsung kepada penasehat hukum klien tentang kemungkinan hasil litigasi.

5. Perhitungan

Dua aplikasi yang paling umum dari perhitungan adalah (1) perhitungan fisik sumber daya berwujud seperti jumlah kas dan persediaan yang ada, dan (2) akuntansi seluruh dokumen dengan nomor urut yang telah dicetak.

6. Penelusuran

Dalam penelusuran yang seringkali juga disebut sebagai penelusuran ulang, auditor (1) memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi dilaksanakan, dan (2) menentukan bahwa informasi yang diberikan oleh dokumen tersebut telah dicatat dengan benar dalam catatan akuntansi (jurnal dan buku besar). Arah pengujian prosedur ini berawal dari dokumen menuju ke catatan

akuntansi, sehingga menelusuri kembali asal-usul aliran data melalui sistem akuntansi.

7. Pemeriksaan Bukti Pendukung

Pemeriksaan bukti pendukung meliputi (1) pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntansi, dan (2) mendapatkan serta memeriksa dokumentasi yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut untuk menentukan validitas dan ketelitian pencatatan akuntansi.

8. Pengamatan

Pengamatan berkaitan dengan memperhatikan dan menyaksikan pelaksanaan beberapa kegiatan atau proses. Kegiatan dapat berupa pemrosesan rutin jenis transaksi tertentu seperti penerimaan kas, untuk melihat apakah para pekerja sedang melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan.

9. Pelaksanaan Ulang

Salah satu prosedur audit yang penting adalah pelaksanaan ulang perhitungan dan rekonsiliasi yang dibuat oleh klien.

10. Teknik Audit Berbantuan Komputer

Penggunaan teknik audit berbantuan komputer harus dikendalikan oleh auditor untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan audit dan spesifikasi rinci teknik audit berbantuan komputer telah terpenuhi.

2.2.6 Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit

Menurut Fajar (2008) dalam Maulina,dkk. (2010), penghentian prematur atas prosedur audit adalah penghentian terhadap prosedur audit yang diisyaratkan tidak

melakukan pekerjaan secara lengkap dan mengabaikan prosedur audit tetapi auditor berani mengungkapkan opini atas laporan keuangan yang diauditnya.

Sedangkan menurut Malone (1996) penghentian prematur atas prosedur audit sebagai tindakan yang dapat mengurangi ketepatan dan keefektifan pengumpulan bukti audit. Penghentian prematur atas prosedur audit merupakan salah satu perilaku pengurangan kualitas audit.

Penghentian prematur atas prosedur audit mengacu pada penghentian suatu langkah atau prosedur audit yang penting dimana tidak dapat digantikan oleh langkah lainnya, tanpa melengkapi pekerjaan atau sama sekali menghilangkan langkah audit (Otley dan Pierce (1996) dalam NcNamara dan Liyanarachchi (2005:6)). Jika perilaku disfungsional ini dilakukan, sudah pasti akan berpengaruh langsung terhadap kualitas audit, sebab apabila salah satu langkah dalam prosedur audit dihilangkan maka kemungkinan auditor akan membuat judgment yang salah semakin tinggi. Menurut Van Dijk (2009) dalam Liantih (2010), perilaku penghentian prematur atas prosedur audit menyebabkan terjadinya peningkatan tuntutan hukum terhadap auditor, jika kesalahan material ditemukan oleh pengguna laporan dan mengakibatkan kerugian keuangan.

2.2.7 Time Pressure

Menurut Wahyudi, dkk. (2011) *time pressure* adalah suatu keadaan dimana auditor mendapatkan tekanan dari tempatnya bekerja, untuk menyelesaikan audit pada waktu dan anggaran biaya yang telah ditentukan sebelumnya.

Herningsih (2001) dalam Weningtyas,et al (2006), menyatakan bahwa *time pressure* memiliki dua dimensi yaitu *time budget pressure* dan *time deadline*

pressur. *Time budget pressure* yaitu keadaan dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun, atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat, sedangkan *time deadline pressure* yaitu kondisi dimana auditor dituntut untuk menyelesaikan tugas auditnya tepat pada waktunya

Weningtyas, et al, 2006 dalam Nisa dan Raharja (2013), menyatakan bahwa *time pressure* muncul karena berbagai faktor seperti, persaingan fee antara kantor akuntan publik, pertimbangan kemampuan laba dan keterbatasan personil akuntan publik. *Time pressure* yang diberikan kantor akuntan publik kepada auditornya bertujuan untuk mengurangi biaya audit, semakin cepat waktu pengerjaan audit, maka biaya pelaksanaan audit akan semakin kecil. Keberadaan *time pressure* ini memaksa auditor menyelesaikan tugasnya secepatnya atau sesuai dengan anggaran waktu yang telah ditetapkan. *Time pressure* yang dihadapi auditor dapat mengakibatkan dampak negatif seperti, tingkat stres yang tinggi, mempengaruhi sikap dan perilaku auditor, serta mengurangi efisiensi dan efektifitas audit dan kualitas audit.

2.2.8 Risiko Audit

Menurut Messier, et al, (2008 : 88), risiko audit adalah risiko yang timbul bahwa auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material.

Menurut Arens dan Loebbecke yang diadaptasi oleh Jusuf (1997 : 222) risiko dalam auditing berarti bahwa auditor menerima suatu tingkat ketidakpastian tertentu dalam pelaksanaan audit. Auditor menyadari, misalnya, bahwa ada

ketidakpastian mengenai kompetensi bahan bukti, efektifitas struktur pengendalian intern klien, dan ketidakpastian apakah laporan keuangan memang telah disajikan secara wajar setelah audit selesai.

Jenis-jenis risiko audit menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2011), antara lain :

1. Risiko akseptabilitas audit, merupakan ukuran atas tingkat kesediaan auditor untuk menerima kenyataan bahwa laporan keuangan mungkin masih mengandung salah saji yang material setelah audit selesai dilaksanakan serta suatu laporan audit wajar tanpa syarat telah diterbitkan.
2. Risiko bawaan, merupakan kerentanan suatu saldo akun atau transaksi terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait.
3. Risiko pengendalian, merupakan risiko suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau di deteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern klien.
4. Risiko deteksi terencana, merupakan risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi.

2.2.9 Materialitas

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA seksi 312, mendefinisika materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut (Lestari, 2010). Pertimbangan materialitas

mencakup pertimbangan kuantitatif (berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah saldo tertentu) dan kualitatif (berkaitan dengan penyebab salah saji) (Herningsih, 2001 dalam Weningtyas, et al., 2006:8).

Menurut Mulyadi (2002), dalam penetapan materialitas ada lima langkah yang harus dilakukan antara lain :

1. Menentukan pertimbangan awal mengenai materialitas.
2. Alokasikan pertimbangan awal mengenai materialitas kedalam segmen.
3. Estimasi total salah saji kedalam segmen.
4. Estimasi salah saji gabungan.
5. Bandingkan estimasi gabungan dengan pertimbangan awal mengenai materialitas.

2.2.10 Locus of Control

Locus of control atau pusat kendali adalah sejauhmana individu menyakini bahwa dia dapat mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi dirinya Setiawan dan Ghazali (2006:66) dalam Liantih (2010). Sedangkan menurut Robbins (2006:132), *locus of control* merupakan tingkat dimana individu meyakini bahwa mereka adalah penentu nasib mereka sendiri. *Locus of control* dapat bersifat internal maupun eksternal.

Jenis-jenis *locus of control* :

1. *Locus of control internal*, adalah tingkat keyakinan seseorang akan hasil tergantung pada karakter atau perilaku orang tersebut. Individu yang memiliki *locus of control internal* cenderung lebih sukses dan memiliki jabatan yang lebih tinggi dibanding individu yang memiliki *locus of control eksternal*.

Berikut ciri-ciri *locus of control internal* antara lain :

- a. Merasa mampu untuk mengatur segala tindakan, perbuatan dan lingkungannya.
 - b. Rajin, ulet, mandiri dan tidak mudah terpengaruh begitu saja terhadap pengaruh dari luar.
 - c. Lebih bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kegagalannya.
 - d. Lebih efektif dalam menyelesaikan tugas.
 - e. Memiliki kepercayaan tinggi akan kemampuan dirinya.
2. *Locus of control eksternal*, adalah sikap atau perilaku seseorang sangat tergantung pada kondisi di luar dirinya.

Berikut ciri-ciri *locus of control eksternal* sebagai berikut:

- a. Lebih pasrah dan bersikap *comfroming* dengan lingkungan.
- b. Merasa bahwa perbuatan kecil berpengaruh terhadap kejadian yang akan dihadapi.
- c. Kurang bertanggung jawab terhadap kesalahan yang diperbuat.
- d. Kurang percaya diri terhadap kemampuannya.
- e. Cenderung mengandalkan pada orang lain.

2.2.11 Prosedur Review dan Kotrol Kualitas

Prosedur review sebagai proses memeriksa atau meninjau ulang hal atau pekerjaan untuk mengatasi terjadinya indikasi ketika staf auditor telah menyelesaikan tugasnya padahal tugas yang disyaratkan gagal dilakukan. Prosedur ini berperan dalam memastikan bahwa bukti pendukung telah lengkap dan juga melibatkan pertimbangan ketika terdapat sugesti bahwa penghentian

prematur telah terjadi. Sugesti ini muncul misalnya dikarenakan auditor selalu memenuhi target dan tampak memiliki banyak waktu luang (Simamora, 2001 dalam Wahyudi,dkk. 2011).

Menurut Messier (2000), kontrol kualitas memiliki arti untuk membantu memastikan apakah pelaksanaan audit dijalankan sesuai standar auditing. Terdapat lima elemen dari kontrol kualitas yaitu, indenpendensi, integritas, obyektifitas, manajemen personalia, penerimaan dan keberlanjutan serta perjanjian dengan klien, perfoma yang menjanjikan serta monitoring.

Pelaksanaan prosedur review dan kontrol kualitas yang baik akan meningkatkan kemungkinan terdeteksinya perilaku auditor yang menyimpang, misalnya penghentian prematur atas prosedur audit. Kemudahan pendeteksian akan membuat auditor berpikir dua kali untuk melakukan penghentian prematur tersebut.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh *Time Pressure* Terhadap Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit

Menurut Wahyudi,dkk. (2011) *time pressure* adalah suatu keadaan dimana auditor mendapatkan tekanan dari tempatnya bekerja, untuk menyelesaikan audit pada waktu dan anggaran biaya yang telah ditentukan sebelumnya. Salah satu kunci keberhasilan karir auditor di masa depan adalah dapat menyelesaikan pekerjaannya dan memenuhi permintaan klien secara tepat waktu. Sehingga auditor diharuskan untuk menyelesaikan audit sesuai dengan waktu yang dianggarkan. Kriteria seorang auditor untuk mendapatkan peringkat yang baik

adalah pencapaian anggaran waktu. Apabila auditor menyelesaikan tugas melebihi batas waktu yang dianggarkan, maka auditor cenderung dinilai memiliki kinerja yang buruk oleh atasannya. Agar menepati anggaran waktu yang telah ditetapkan, ada kemungkinan auditor untuk melakukan pengabaian prosedur audit bahkan melakukan penghentian prematur atas proses audit.

Hasil penelitian Kholidiah dan Murni (2014) yang menyatakan bahwa *time pressure* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, dikarenakan jika waktu yang dialokasikan pada tugas tidak cukup, dapat mengakibatkan auditor dituntut harus menyelesaikan tugas dalam waktu yang sempit dan tekanan yang besar sehingga auditor cenderung untuk tidak melakukan prosedur secara lengkap.

Hasil dari penelitian tersebut tidak sesuai dengan hasil dari penelitian oleh Liantih (2010) yang menyatakan bahwa *time pressure* tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, karena penyelesaian penugasan audit ditentukan berdasarkan akurasi estimasi alokasi waktu audit dan penentuan audit fee. Untuk mengetahui pengaruh *time pressure* terhadap terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit, maka formulasi hipotesis yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut :

H1 : *Time Pressure* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit

2.3.2 Pengaruh Risiko Audit Terhadap Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit

Menurut Messier, et al, (2008 : 88), risiko audit adalah risiko yang timbul bahwa auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas

suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Ketika auditor menginginkan risiko deteksi yang rendah berarti auditor ingin semua bahan bukti yang terkumpul dapat mendeteksi adanya salah saji yang material. Supaya bahan bukti tersebut dapat mendeteksi adanya salah saji yang material maka diperlukan jumlah bahan bukti yang lebih banyak pula. Dengan demikian ketika risiko audit rendah, auditor harus lebih banyak melakukan prosedur audit sehingga kemungkinan melakukan penghentian prematur atas prosedur audit akan semakin rendah (Weningtyas, et al, 2006 dalam Wibowo, 2008).

Penelitian-penelitian terdahulu seperti Nisa dan Raharja (2013) menyatakan bahwa risiko audit berpengaruh terhadap terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit, karena ketika risiko audit rendah, auditor harus lebih banyak melakukan prosedur audit sehingga kemungkinan melakukan penghentian prematur atas prosedur audit semakin rendah

Sedangkan hasil penelitian Kumalasari,dkk. (2013) menunjukkan bahwa risiko audit tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, karena jika suatu prosedur audit ditinggalkan memiliki risiko tinggi di kemudian hari, maka penghentian prematur cenderung tidak dilakukan dan sebaliknya. Untuk mengetahui pengaruh risiko audit terhadap terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit, maka formulasi hipotesis yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut :

H2 : Risiko audit berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit

2.3.3 Pengaruh Materialitas Terhadap Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA seksi 312, mendefinisika materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut (Lestari, 2010). Pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan professional dan dipengaruhi oleh persepsi dari auditor itu sendiri. Saat auditor menetapkan bahwa materialitas yang melekat pada suatu prosedur audit rendah, maka terdapat kecenderungan bagi auditor untuk mengabaikan prosedur audit tersebut. Pengabaian ini dilakukan karena auditor beranggapan jika ditemukan salah saji suatu prosedur audit, nilainya tidaklah material sehingga tidak berpengaruh terhadap apapun pada opini tersebut. Pengabaian seperti inilah yang menimbulkan praktik penghentian prematur atas prosedur audit (Weningtyas dkk., 2006).

Penelitian terdahulu oleh Weningtyas, dkk. (2006) membuktikan bahwa materialitas berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, karena rendahnya materialitas dapat mendorong auditor untuk meninggalkan prosedur audit, menurut dia itu tidak berpengaruh terhadap opini yang akan dibuatnya.

Sedangkan menurut Kholidiah dan Murni (2014) menyatakan bahwa materialitas tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, karena sebagian besar auditor menilai materialitas tidak dapat mempengaruhi auditor untuk melakukan praktek penghentian prematur pada prosedur audit.

Untuk mengetahui pengaruh materialitas terhadap terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit, maka formulasi hipotesis yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut :

H3 : Materialitas berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit

2.3.4 Pengaruh *Locus of Control* Terhadap Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit

Menurut Setiawan dan Ghazali (2006:66), *locus of control* atau pusat kendali adalah sejauhmana individu menyakini bahwa dia dapat mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi dirinya. Donnelly et al. (2003) menyatakan bahwa terdapat penelitian yang menunjukkan hubungan positif yang kuat antara individu dengan lokus kendali eksternal dan kesediaan untuk melakukan manipulasi atau penipuan untuk mencapai tujuan pribadi (Gable dan Dangello, 1994; Comer, 1986; Solar dan Breuhl, 1971). Dalam konteks auditing, manipulasi atau ketidakjujuran pada akhirnya menimbulkan penyimpangan perilaku dalam audit. Perilaku yang dimaksud salah satunya dapat berbentuk praktik penghentian prematur atas prosedur audit. Hasil dari perilaku ini adalah penurunan kualitas audit yang dapat dilihat sebagai hal yang perlu dikorbankan oleh individu untuk bertahan dalam lingkungan kerja audit. Hal ini berarti semakin tinggi lokus kendali eksternal individu, maka tinggi penghentian prematur atas prosedur audit. Begitu sebaliknya semakin rendah lokus kendali eksternal individu, maka semakin rendah penghentian prematur atas prosedur audit.

Penelitian terdahulu oleh Liantih (2010) membuktikan bahwa *locus of control* berpengaruh karena auditor dengan *locus of control* eksternal yang tinggi belum dapat mengendalikan hasil yang ingin dicapai dan cenderung melakukan berbagai cara, seperti manipulasi untuk mencapai tujuan pribadinya, perilaku auditor seperti inilah yang memicu terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit.

Sedangkan Andani dan Mertha (2014) menyatakan bahwa *locus of control* tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur audit karena semakin rendah *locus of control* maka peluang auditor untuk melakukan penghentian prematur atas prosedur audit juga rendah dan sebaliknya. Untuk mengetahui pengaruh *locus of control* terhadap terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit, maka formulasi hipotesis yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut :

H4 : *Locus of control* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit

2.3.5 Pengaruh Prosedur Review dan Kontrol Kualitas Terhadap Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit

Menurut (Simamora, 2001 dalam Wahyudi,dkk. 2011), mendefinisikan prosedur review sebagai proses memeriksa atau meninjau ulang hal atau pekerjaan untuk mengatasi terjadinya indikasi ketika staf auditor telah menyelesaikan tugasnya padahal tugas yang disyaratkan gagal dilakukan. Sedangkan kontrol kualitas menurut Messier (2000), memiliki arti untuk membantu memastikan apakah pelaksanaan audit dijalankan sesuai standar auditing. Pelaksanaan prosedur review dan kontrol kualitas yang baik akan meningkatkan kemungkinan terdeteksinya

perilaku auditor yang menyimpang, seperti praktik penghentian prematur atas prosedur audit. Kemudahan pendeteksian ini akan membuat auditor berpikir dua kali ketika akan melakukan tindakan semacam penghentian prematur atas prosedur audit.

Penelitian terdahulu oleh Weningtyas,dkk. (2006), membuktikan bahwa bahwa prosedur review dan kontrol kualitas berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, karena semakin efektif penerapan prosedur review dan kontrol kualitas maka semakin kecil kemungkinan auditor untuk melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan audit.

Sedangkan Nisa dan Raharja (2013) menyatakan bahwa prosedur review dan kontrol kualitas tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur audit, karena dengan adanya *time pressure* dan banyaknya pekerjaan yang dihadapi auditor maka tidak akan mempengaruhi prosedur review dan kontrol kualitas yang diterapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) tempat dia bekerja. Untuk mengetahui pengaruh prosedur review dan kontrol kualitas terhadap terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit, maka formulasi hipotesis yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut :

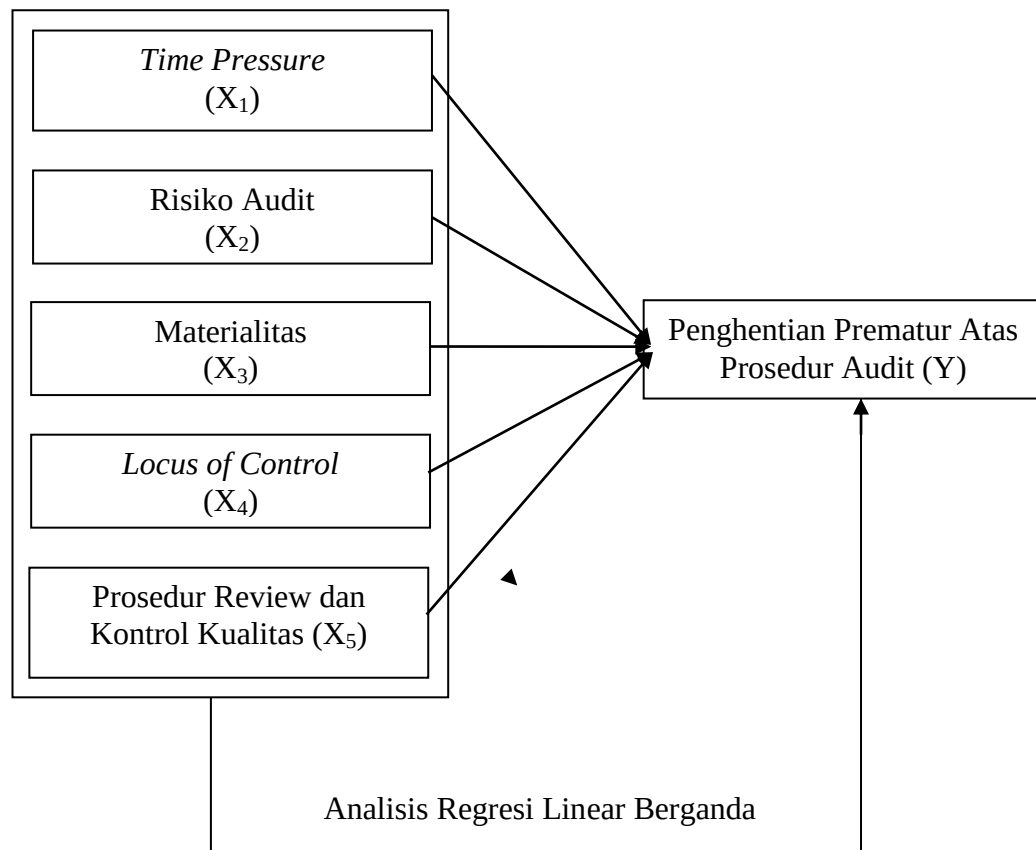
H5 : Prosedur review dan kontrol kualitas berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit

2.4 Kerangka Konseptual

Penghentian prematur merupakan tindakan penghentian terhadap prosedur audit yang disyaratkan, tidak melakukan pekerjaan secara lengkap dan mengabaikan beberapa prosedur audit tetapi berani memberikan opini atas suatu laporan keuangan, (Fajar (2008) dalam Maulina,dkk. (2010)).

Weningtyas,dkk. (2006), menyimpulkan bahwa proses penghentian prematur atas prosedur audit tersebut dapat disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Variabel seperti *time pressure*, risiko audit, materialitas, merupakan faktor eksternal, berupa kondisi situasional yang dihadapi auditor dalam melakukan prosedur audit. Sedangkan variabel *locus of control*, prosedur review dan kontrol kualitas merupakan faktor internal yang dipengaruhi oleh karakteristik individual auditor.

Berdasarkan landasan teori, tujuan penelitian, dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini, berikut disajikan skema kerangka konseptual pada gambar 2.1 berikut :



Gambar 2.1
Skema Kerangka Konseptual